



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TELIPIN (0408) 21040-21315
U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420/154/DIKBUD/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) PELOSIKA JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Pelosika Jaya** dari Ketua Pengelola **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT** tanggal 14 September 2017 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim verifikasi lembaga Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM.
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan**: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Kepada :
1. Nama Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELOSIKA JAYA**
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal
3. Tipe :
4. Alamat :
Desa / Kel. : Desa Asinua Jaya
Kecamatan : Asinua
Kabupaten : Konawe
5. Pemimpin / Penanggungjawab : **Ketua Penyelenggara PKBM**
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan PKBM Pelosika Jaya tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 September 2017 s.d 14 September 2020

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 14 September 2017

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe



SUMIRIN PAGALA, S.Sos, MM
NIP. 19650625 1986101005

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Asinua di Tempat
4. Lembaga PKBM yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip